

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 29/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD perlu untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Cirebon, oleh karena itu dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Petugas Verifikasi Faktual di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon;

Bahwa penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225); PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1296).

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 29/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2017 diatur tentang :

Menetapkan Petugas Verifikasi Faktual Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Cirebon:

- 1. Nama : Sonang Mauludin Malik,SH**
NIP : 19841213 200912 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/c)
Jabatan : Kasubbag Hukum
Sebagai : Petugas Verifikasi Faktual
- 2. Nama : Suhartono**
NIP : 19780426 200901 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pelaksana
Sebagai : Petugas Verifikasi Faktual

3. Nama : Toyib,SE
NIP : --
Pangkat/Gol : --
Jabatan : Pramubakti
Sebagai : Petugas Verifikasi Faktual

CATATAN - Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 November 2017 